



SALINAN

WALI KOTA BANJAR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA BANJAR
NOMOR 32 TAHUN 2023

TENTANG
PEDOMAN BANTUAN PREMI ASURANSI PERTANIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJAR,

- Menimbang :
- a. bahwa pertanian dan peternakan mempunyai peranan penting dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat sehingga perlu diselenggarakan secara terencana, terarah dan berkelanjutan;
 - b. bahwa perubahan iklim yang tidak menentu menyebabkan terjadinya bencana alam dan memberikan dampak kepada hasil pertanian sehingga petani membutuhkan perlindungan;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 ayat (1) dan Pasal Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani menjelaskan pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban melindungi usaha tani yang dilakukan petani dalam bentuk Asuransi pertanian dan Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memfasilitasi setiap petani menjadi peserta Asuransi Pertanian dalam bentuk pembayaran premi;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Bantuan Premi Asuransi Pertanian;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5170) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 8. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 9. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 337, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5618) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 13. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 50);
 14. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2021 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 53);
 15. Peraturan Wali Kota Nomor 96 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kota Banjar Tahun 2022 Nomor 96);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN BANTUAN PREMI ASURANSI PERTANIAN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Banjar.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota Banjar sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Banjar.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Petani adalah warga negara Indonesia perseorangan dan/ atau beserta keluarganya yang melakukan usaha tani dibidang Tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan/ atau peternakan.

6. Asuransi adalah mekanisme pengalihan risiko dari Tertanggung kepada Penanggung dengan pembayaran premi Asuransi sehingga Penanggung berkewajiban membayar kerugian yang terjadi dan dijamin.
7. Asuransi Pertanian adalah perjanjian antara petani dan pihak perusahaan Asuransi untuk mengikat diri dalam pertanggungansan risiko usaha tani.
8. Asuransi Usaha Tani Padi yang selanjutnya disingkat AUTP adalah perjanjian antara petani dan pihak perusahaan Asuransi untuk mengikat diri dalam pertanggungansan risiko usaha tani padi.
9. Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau, yang selanjutnya disingkat AUTS/K adalah perjanjian antara perusahaan Asuransi sebagai Penanggung dengan peternak sebagai Tertanggung dimana dengan menerima premi asuransi, perusahaan Asuransi akan memberikan penggantian kerugian kepada peternak karena sapi mati akibat penyakit, kecelakaan dan beranak, dan/atau kehilangan sesuai ketentuan dan persyaratan Polis asuransi.
10. Pertanian adalah kegiatan mengelola sumber daya alam hayati dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja dan manajemen untuk menghasilkan Komoditas Pertanian yang mencakup Tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan/ atau peternakan.
11. Premi Asuransi Pertanian yang selanjutnya disingkat Premi adalah sejumlah nilai uang yang ditetapkan oleh perusahaan Asuransi selaku Penanggung dan dibayar oleh Petani selaku Tertanggung sebagai syarat sahnya perjanjian Asuransi dan memberikan hak kepada Petani untuk menuntut kerugian.
12. Polis Asuransi Pertanian yang selanjutnya disebut polis adalah dokumen perikatan Asuransi pertanian, memuat antara lain hak dan kewajiban masing-masing pihak sebagai bukti tertulis terjadinya perjanjian Asuransi dan ditandatangani oleh Penanggung.
13. Klaim adalah tuntutan ganti rugi karena terjadinya bencana yang berakibat pada kerugian keuangan bagi Tertanggung dan memberi hak kepadanya untuk mengajukan tuntutan ganti rugi kepada Penanggung.
14. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa dan/ atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.
15. Peternak adalah perorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha peternakan.
16. Organisme Pengganggu Tumbuhan yang selanjutnya disingkat OPT adalah semua organisme yang dapat merusak, mengganggu kehidupan atau menyebabkan kematian pada Tanaman, termasuk di dalamnya hama, penyakit, dan gulma.

17. Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan-Pengamat Hama Penyakit yang selanjutnya disingkat POPT-PHP adalah petugas yang diberikan tanggungjawab serta hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pengelolaan Banjir, Kekeringan dan serangan OPT yang bertugas di Kecamatan yang ditetapkan sebagai wilayah kerjanya yang dilakukan setiap hari di lapangan dan di laporkan secara berkala setiap 2 (dua) minggu.
18. Kelompok Tani adalah kumpulan petani/peternak/perkebunan yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, sumberdaya, kesamaan komoditas dan keakraban untuk meningkatkan serta mengembangkan usaha anggota.
19. Gabungan Kelompok Tani adalah kumpulan beberapa Kelompok Tani yang bergabung dan bekerja sama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha.
20. Tertanggung adalah pihak yang mengalihkan risiko kepada Penanggung berkewajiban membayar premi sebagai harga risiko dan mendapatkan hak mengajukan tuntutan klaim jika obyek pertanggungan mengalami kerugian yang dijamin polis.
21. Penanggung adalah pihak yang menerima pengalihan risiko dari Tertanggung menerbitkan polis dan menerima premi Asuransi dan berkewajiban membayar tuntutan klaim.
22. Banjir adalah tergenangnya lahan pertanian selama periode pertumbuhan Tanaman dengan kedalaman dan jangka waktu tertentu, sehingga berakibat kerusakan pada Tanaman dan menurunkan tingkat produksi Tanaman.
23. Kekeringan adalah tidak terpenuhinya kebutuhan air Tanaman selama periode pertumbuhan Tanaman yang mengakibatkan pertumbuhan Tanaman tidak optimal, kerusakan pada Tanaman dan menurunkan tingkat produksi Tanaman.
24. Tanaman adalah jenis organisme yang dibudidayakan pada suatu ruang atau media untuk dipanen pada masa ketika sudah mencapai tahap pertumbuhan tertentu.
25. Peternakan adalah perorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha peternakan.
26. Aplikasi Sistem Informasi Asuransi Pertanian yang selanjutnya disingkat SIAP adalah aplikasi yang digunakan untuk melakukan proses digital pendaftaran peserta hingga penerbitan polis, penetapan Daftar Peserta Definitif (DPD), pemantauan (monitoring) serapan bantuan premi dan pelayanan klaim.
27. Aplikasi Proteksi Pertanian yang selanjutnya disingkat PROTAN adalah aplikasi berbasis mobile apps yang digunakan untuk melakukan pelaporan klaim hingga penyelesaian klaim.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN MANFAAT

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan program fasilitas Asuransi Pertanian dengan tujuan untuk memberikan kemudahan dan perlindungan dalam menanggung risiko usaha tani.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Wali Kota ini adalah :

- a. memberikan kepastian hukum dan perlindungan kepada petani jika terjadi gagal panen sebagai akibat risiko Banjir, Kekeringan dan serangan OPT; dan
- b. memberikan perlindungan kepada peternak apabila terjadi kematian ternak sapi/ kerbau akibat penyakit, kecelakaan, beranak atau hilang karena kecurian.

Pasal 4

Pengaturan Asuransi Pertanian memberikan manfaat bagi petani melalui Asuransi pertanian yaitu memperoleh ganti rugi keuangan yang akan digunakan sebagai modal kerja usaha tani berikutnya.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini, meliputi :

- a. Asuransi pertanian;
- b. kriteria;
- c. besaran bantuan premi Asuransi pertanian;
- d. pendaftaran peserta Asuransi pertanian;
- e. ketentuan klaim;
- f. penyelesaian klaim;
- g. monitoring dan evaluasi;
- h. pelaporan; dan
- i. pembiayaan.

BAB III ASURANSI PERTANIAN

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah Kota dapat melindungi usaha tani yang dilakukan oleh petani dari kerugian akibat gagal panen melalui mekanisme pemberian Asuransi Pertanian.
- (2) Pemberian Asuransi Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk Bantuan oleh Pemerintah Daerah Kota.
- (3) Asuransi Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. AUTP; dan
 - b. AUTS/K;

- (4) Pemberian Asuransi Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Kelompok Tani dan/atau Gabungan Kelompok Tani yang melakukan usaha tani untuk komoditas unggulan strategis.
- (5) Kelompok Tani dan/atau Gabungan Kelompok Tani sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak mendapatkan bantuan Premi Asuransi dari Pemerintah Daerah Kota apabila telah memiliki Asuransi Pertanian baik dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, pihak lain atau atas dasar inisiatif sendiri.

BAB IV KRITERIA

Pasal 7

- (1) Bantuan premi AUTP diberikan kepada Petani Pemilik Penggarap/Petani penggarap yang memiliki lahan usaha tani dan menggarap sawah paling luas 2 (dua) hektar.
- (2) Tanaman padi yang dapat di daftarkan menjadi peserta Asuransi maksimal berumur 30 (tiga puluh) hari, berdasarkan penilaian kelayakan yang dilakukan oleh perusahaan Asuransi Pertanian.

Pasal 8

- (1) Bantuan pembayaran Premi AUTS/K diberikan kepada Kelompok Peternak sapi/kerbau yang melakukan usaha pembibitan dan/atau pembiakan serta peternak sapi/kerbau skala usaha kecil.
- (2) Kriteria sapi/kerbau yang dapat didaftarkan dalam program AUTS/K, meliputi:
 - a. sapi betina dalam kondisi sehat, minimal berumur 1 (satu) tahun dan masih produktif; dan
 - b. sapi/kerbau, memiliki penandaan/identitas yang jelas berupa *eartag necktag*, *micro-chip*, kartu ternak.

BAB V BESARAN BANTUAN

Pasal 9

- (1) Premi AUTP ditetapkan sebesar Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) per hektar per musim tanam.
- (2) Besaran bantuan Premi AUTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut:
 - a. sebesar 80% (delapan puluh persen) berasal dari Pemerintah Pusat; dan
 - b. sebesar 20% (dua puluh persen) berasal dari bantuan Premi Pemerintah Daerah Kota.
- (3) Bantuan premi Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, sebesar Rp144.000,00 (seratus empat puluh empat ribu rupiah) per hektar per musim tanam.
- (4) Bantuan premi Pemerintah Daerah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, ditetapkan sebesar Rp36.000,00 (tiga puluh enam ribu rupiah) per hektar per musim tanam.

- (5) Bantuan premi Pemerintah Daerah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) disesuaikan dengan ketersediaan anggaran yang tersedia pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan.

Pasal 10

- (1) Premi AUTS/K ditetapkan sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per ekor per tahun.
- (2) Besaran Premi AUTS/K sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut:
 - a. sebesar 80% (delapan puluh persen) berasal dari bantuan premi Pemerintah Pusat; dan
 - b. sebesar 20% (dua puluh persen) dari bantuan premi Pemerintah Daerah.
- (3) Bantuan premi dari Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan sebesar Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) per ekor per tahun.
- (4) Bantuan premi Pemerintah Daerah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, ditetapkan sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) per ekor per tahun.

BAB VI

PENDAFTARAN PESERTA

Pasal 11

Pendaftaran peserta Asuransi Pertanian dilaksanakan dengan ketentuan :

- a. pendataan calon peserta calon lokasi dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas di Kecamatan dan/atau Penyuluh Pertanian Lapangan berdasarkan penugasan dari Perangkat Daerah yang membidangi Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan;
- b. Unit Pelaksana Teknis Dinas di dan/atau Penyuluh Pertanian Lapangan melakukan penilaian yang komprehensif terhadap calon peserta calon lokasi dan melaksanakan pendaftaran peserta Asuransi;
- c. Kelompok Tani atau peternak didampingi petugas pertanian mengisi formulir pendaftaran yang telah disediakan oleh petugas;
- d. Pembayaran premi ke rekening Asuransi pelaksana disertai bukti pembayaran;
- e. Asuransi pelaksana memberikan polis Asuransi kepada kelompok tani/peternak paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah Formulir Pendaftaran diserahkan kepada Asuransi pelaksana;
- f. Penyuluh Pertanian Lapangan membuat rekapitulasi peserta Asuransi berikut kelengkapannya dan disampaikan ke Perangkat Daerah yang membidangi Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan untuk menjadi dasar keputusan penetapan Peserta Definitif;
- g. Perangkat Daerah yang membidangi Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan membuat Daftar Peserta Definitif AOTP/AUTS/K dengan memeriksa bukti pembayaran dari Asuransi pelaksana; dan

- h. Perangkat Daerah yang membidangi Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan menyampaikan Daftar Peserta Definitif secara periodik ke Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat dan selanjutnya disampaikan ke Kementerian Pertanian.

BAB VII KETENTUAN KLAIM

Pasal 12

Jika terjadi risiko terhadap tanaman yang diasuransikan, kerusakan tanaman atau gagal panen, dapat diklaim jika memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. Tertanggung menyampaikan secara tertulis pemberitahuan kejadian kerusakan kepada Penyuluh Pertanian Lapangan/POPT-PHP dan petugas Asuransi tentang indikasi terjadinya kerusakan berupa Banjir, Kekeringan dan OPT pada tanaman padi selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender setelah diketahui terjadinya kerusakan, dengan mengisi Formulir Pemberitahuan Kerusakan, Pemberitahuan awal dapat dilakukan melalui media komunikasi antara lain telepon, *email* atau pesan singkat atau *call center* perusahaan Asuransi Penanggung;
- b. Tertanggung tidak diperkenankan menghilangkan bukti kerusakan tanaman sebelum petugas Asuransi dan penilai kerugian (*loss adjuster*) melakukan pemeriksaan;
- c. saran pengendalian diberikan oleh Penyuluh Pertanian Lapangan/POPT-PP dan Asuransi pelaksana dalam upaya menghindari kerusakan yang lebih luas;
- d. jika kerusakan tidak dapat dikendalikan, maka Penyuluh Pertanian Lapangan /POPT-PHP bersama petugas penilai kerugian yang ditunjuk oleh perusahaan Asuransi pelaksana melakukan pemeriksaan dan perhitungan kerusakan; dan
- e. Berita Acara Hasil Pemeriksaan diisi oleh Tertanggung dengan melampirkan bukti kerusakan berupa foto dan ditanda tangani oleh Tertanggung, POPT dan petugas Asuransi pelaksana serta diketahui oleh Perangkat Daerah yang membidangi Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan.

Pasal 13

- (1) Dalam hal terjadi kematian sapi/kerbau:
 - a. Tertanggung segera menghubungi dokter hewan berwenang/Dokter Hewan Pemerintah Daerah Kota jika tidak ada dokter hewan dapat menghubungi tenaga paramedik veteriner di bawah penyeliaan dokter hewan; dan
 - b. selanjutnya Tertanggung didampingi Dokter Hewan membuat laporan klaim dengan menyertakan berita acara kematian ternak yang dilengkapi dengan dokumen pendukung klaim, meliputi:
 - 1) foto kematian ternak yang terlihat jelas identitasnya menggunakan Aplikasi *Open Camera*,
 - 2) hasil pemeriksaan/visum; dan
 - 3) foto kopi kartu tanda penduduk.

- (2) Dalam hal terjadi kehilangan sapi/kerbau, Tertanggung segera menghubungi petugas teknis yang berwenang yang ditetapkan oleh Dinas yang melaksanakan fungsi peternakan dan kesehatan hewan setempat, selanjutnya Tertanggung membuat laporan klaim dan dilampirkan dengan surat keterangan kehilangan dari Kepolisian setempat.
- (3) Pengajuan klaim kepada perusahaan Asuransi selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja melalui aplikasi PROTAN/ atau aplikasi SIAP sejak terjadi kematian atau kehilangan ternak.

Pasal 14

- (1) Harga pertanggungan AUTP ditetapkan sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) per musim per hektar.
- (2) Harga pertanggungan AUTS/K ditetapkan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per ekor per tahun.

BAB VIII PENYELESAIAN KLAIM

Pasal 15

- (1) Pembayaran atas klaim yang diajukan akibat gagal panen diukur sesuai dengan tingkat kerusakan yang terjadi dan menjamin pembayaran seluruh klaim sepanjang sesuai dengan ketentuan polis.
- (2) Pembayaran ganti rugi atas klaim dilaksanakan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak Berita Acara Hasil Pemeriksaan Kerusakan.
- (3) Pembayaran ganti rugi dilaksanakan melalui pemindahbukuan ke rekening Tertanggung.
- (4) Apabila terjadi ketidaksepahaman dalam hal penyelesaian klaim, maka akan dilakukan penilaian ulang terhadap klaim dimaksud sesuai dengan ketentuan polis dengan memperhitungkan bukti-bukti dan informasi baru.

BAB IX TIM TEKNIS

Pasal 16

- (1) Dalam rangka mendukung pelaksanaan AUTP dan AUTS/K, dibentuk Tim Teknis AUTP dan AUTS/K Tingkat Daerah Kota dan Tim Teknis Tingkat Kecamatan/ Desa.
- (2) Tim Teknis AUTP dan AUTS/K Tingkat Daerah Kota dan Tim Teknis Tingkat Kecamatan/ Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB X MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 17

- (3) Pengendalian Bantuan Pembayaran Premi Asuransi Pertanian dilakukan secara berjenjang dari Tim Teknis Tingkat Daerah Kota dan Tim Teknis Tingkat Kecamatan/Desa dengan periode pengendalian setiap 3 (tiga) bulan sekali.
- (4) Tim Teknis Tingkat Daerah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyusun pedoman pelaksanaan Bantuan Pembayaran Premi Asuransi Pertanian dan melakukan sosialisasi ke seluruh *stakeholders* terkait.
- (5) Tim Teknis Tingkat Kecamatan/Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pendampingan dan pengawasan dalam pelaksanaan Asuransi Pertanian di wilayahnya.

Pasal 18

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian Bantuan Premi Asuransi Pertanian;
- (2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada setiap tahap pelaksanaan fasilitas, meliputi :
 - a. penentuan calon peserta calon lokasi;
 - b. pendaftaran peserta;
 - c. pengumpulan premi;
 - d. penerbitan polis;
 - e. pembayaran premi;
 - f. pemeriksaan lapangan; dan
 - g. pembayaran klaim.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pemahaman atas manfaat Asuransi terhadap keberlanjutan usaha pertanian;
 - b. realisasi pelaksanaan Asuransi Pertanian;
 - c. Klaim terbayar oleh Perusahaan asuransi; dan
 - d. *Replacement* (penggantian) setelah menerima pembayaran klaim yang tertuang dalam polis Asuransi sehingga keberlanjutan usaha pertanian dapat terjamin.

BAB XI PELAPORAN

Pasal 19

- (1) Tim Teknis AOTP dan AOTS/K Tingkat Daerah Kota dan Tim Teknis Tingkat Kecamatan/Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) membuat laporan periodik terkait :
 - a. jumlah kelompok tani dan petani yang mengikuti program asuransi serta cakupan luasnya;
 - b. luas lahan yang mengalami kerusakan yang mengakibatkan gagal panen dan mengajukan klaim;
 - c. permasalahan dan upaya yang dilakukan dalam pelaksanaan asuransi pertanian;

- d. jumlah peternak sapi/kerbau yang mengikuti program asuransi dan jumlah ternak yang diasuransikan;
 - e. jumlah ternak yang menerima klaim berdasarkan jenis risiko; dan
 - f. jumlah ternak sapi/kerbau yang dibeli setelah menerima pembayaran klaim.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Wali Kota.

BAB XII PEMBIAYAAN

Pasal 20

Pembiayaan untuk pelaksanaan pelaksanaan AUTP dan AUTS/K dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjar.

Ditetapkan di Banjar,
pada tanggal 29 Maret 2023
WALI KOTA BANJAR,

ttd

ADE UU SUKAESIH

Diundangkan di Banjar
pada tanggal 29 Maret 2023
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR,

ttd
ADE SETIANA

BERITA DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2023 NOMOR 32

